



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 451-464

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Literasi Akuntansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Pada Kabupaten Deli Serdang

Rimbun C.D. Sidabutar¹, Timbul Sinaga², Topan Pasaribu³

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen,
Medan, Indonesia

Email: rimbun.sidabutar@uhn.ac.id¹

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi penopang perekonomian yang sangat vital di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42 persen dari total investasi di Indonesia. (www.kemenkeu.go.id). Tambunan dalam artikel (2022) menjelaskan bahwa sektor UMKM memiliki peran sangat penting, baik dari sisi jumlah keluarga yang terlibat maupun dari sisi kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tidak hanya secara nasional, tapi juga kabupaten/kota, khususnya Deli Serdang. Meskipun jumlah UMKM telah mencapai puluhan juta namun kontribusi atas penerimaan pajak negara masih rendah. Sri Mulyani dalam artikel (2019) menyatakan kontribusi yang kecil ini disebabkan oleh UMKM tidak melaksanakan pembukuan atas usahanya. Literasi akuntansi dalam melaksanakan pembukuan sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Darmawati, Oktaviani (2018) menyatakan bahwa penerapan

akuntansi berpengaruh positif pada kepatuhan pajak UMKM. Tujuan penelitian ini yaitu menguji pengaruh literasi akuntansi UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM binaan Putra Jawa Kelahiran Sumatera (Pujakesuma) Kabupaten Deli Serdang. Literasi akuntansi yang dimaksud adalah pengetahuan akuntansi dan penggunaan informasi akuntansi. Penelitian ini menggunakan teknik kuesioner. Sampel yang digunakan yaitu sebanyak 103 responden dengan metode convenience sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Regresi Linier Berganda. Hasil yang ditunjukkan penelitian ini bahwa pengetahuan akuntansi dan penggunaan informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Kata Kunci: *Literasi Akunansi, Pengetahuan Akuntansi, Penggunaan Informasi Akuntansi UMKM, Kepatuhan Wajib Pajak*

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are very vital economic pillars in Indonesia. Based on data from the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (KemenkopUKM) for March 2021, the number of MSMEs reached 64.2 million with a contribution to the Gross Domestic Product of 61.07 percent or IDR 8,573.89 trillion. MSMEs are able to absorb 97 percent of the total existing workforce, and can collect up to 60.42 percent of total investment in Indonesia. (www.kemenkeu.go.id). Tambunan in the article (2022) explains that the MSME sector has a very important role, both in terms of the number of families involved and in terms of its contribution to the Gross Regional Domestic Product (GRDP), not only nationally, but also districts/cities, especially Deli Serdang. Even though the number of MSMEs has reached tens of millions, their contribution to state tax revenues is still low. Sri Mulyani in the article (2019) stated that this small contribution was due to MSMEs not keeping books of their business. Accounting literacy in carrying out bookkeeping is very necessary in an effort to increase taxpayer compliance. Darmawati, Oktaviani (2018) states that the application of accounting has a positive effect on MSME tax compliance. The purpose of this study was to examine the effect of MSME accounting literacy on taxpayer compliance of UMKM assisted by Javanese-born Sumatran (Pujakesuma) Deli Serdang Regency. Accounting literacy in question is accounting knowledge and the use of accounting information. This study uses a questionnaire technique. The sample used was 103 respondents using the convenience sampling method. The analysis technique used in this study is Multiple Linear Regression. The results shown

by this study are that accounting knowledge and the use of accounting information have a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance

Keyword: *Accounting Literacy, Accounting Knowledge, Use of MSME Accounting Information, Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

UMKM merupakan usaha dengan modal usaha relatif sedikit. Modal utama dari UMKM adalah kreatifitas dan sumber daya manusia. UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar atas PDB Indonesia yaitu sekitar 61 persen dan mampu menyerap tenaga kerja 97 persen. Salah satu peran UMKM dalam menunjang pembangunan Negara yaitu melalui kontribusinya dalam membayar pajak. Seperti yang diketahui bahwa pajak adalah salah satu sumber penerimaan sektor internal Negara yang bertujuan untuk lebih menyejahterakan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik (Yuliatric & Fauzi, 2020). Meskipun jumlah UMKM telah mencapai puluhan juta namun kontribusi atas penerimaan pajak negara masih rendah. Sri Mulyani dalam artikel (2019) menyatakan kontribusi yang kecil ini disebabkan oleh UMKM tidak melaksanakan pembukuan atas usahanya. Literasi akuntansi dalam melaksanakan pembukuan sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Darmawati dan Oktaviani (2022) menyatakan bahwa penerapan akuntansi berpengaruh positif pada kepatuhan pajak UMKM.

Kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan bisnis tentulah diperlukan adanya literasi akuntansi yang memadai. Literasi Akuntansi dalam penelitian ini meliputi pengetahuan akuntansi dan penggunaan informasi akuntansi. Akuntansi pada UMKM harus dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Menurut Dartini dan Jati (dalam Hernando et al., 2022), semakin tinggi pemahaman akuntansi Wajib Pajak maka semakin tinggi pula kemauan Wajib Pajak dalam menaati kepatuhan perpajakannya. Sejalan dengan Sumianto dan Kurniawan (2015) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi dan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa dengan adanya pengetahuan akuntansi dan penggunaan informasi akuntansi yang memadai, maka laporan keuangan akan tersusun dengan akurat dan tepat, sehingga dalam

hal perhitungan pajak yang terutang dari perusahaan akan lebih mudah yang kemudian akan dapat meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM. Menurut Salmiah and Nanda (2021) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa penerapan akuntansi pada UMKM memiliki banyak keuntungan, diantaranya yaitu menjadikan pembukuan yang baik dan rapi. Dengan pembukuan yang baik dan rapi, maka akan meningkatkan keakuratan dan ketepatan laporan keuangan yang akan digunakan sebagai dasar dan mempermudah dalam perhitungan pajak terutang (Irianto & Tyasari, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan akuntansi dan penggunaan informasi akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Deli Serdang karena telah tiga kali menerima Natamukti Award sebanyak tiga kali yaitu 2018,2019, dan 2021. Natamukti Award diberikan sebagai apresiasi kepada kabupaten/kota yang berhasil memasarkan, mendorong peningkatan kualitas, serta membangun ekosistem UMKM. Natamukti diinisiasi oleh Indonesia Council for Small Business (ICSB), sebagaimana tertuang pada Artikel (2021). Batasan dalam penelitian ini adalah memilih UMKM dibawah binaan Pujakesuma Kabupaten Deli Serdang karena pada bulan Juni 2022 Kementerian Koperasi dan UKM menyerahkan 1.000 Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada pelaku UMKM binaan Pujakesuma. Kemudian peneliti membatasi lagi responden hanya binaan Pujakesuma Kabupaten Deli Serdang.

Teori Perilaku Berencana atau Theory of Planned Behavior (TPB) diperkenalkan oleh Azjen pada tahun 1991. TPB digunakan untuk mengkaji perilaku individu sebagai wajib yang dipengaruhi oleh niat.TPB dapat menjelaskan mengenai niat seorang wajib pajak orang pribadi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, baik dalam membayar maupun melaporkan pajak mereka (Risa et al., 2023). Pemahaman perpajakan, pemahaman akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi akan meningkatkan kesadaran wajib pajak, mempermudah wajib pajak dalam perhitungan jumlah pajak terutang, membayar dan melaporkan pajak mereka. Wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakan dengan mudah memiliki keyakinan dan harapan bahwa pajak yang mereka setorkan ke kantor kas negara dapat digunakan secara maksimal guna mencapai kemakmuran rakyat secara merata (Rachmawati & Ramayanti, 2022).

Kriteria UMKM berdasarkan aset dan omset per tahun, bahwa usaha mikro adalah usaha yang memiliki aset maksimal Rp50.000.000,00 dan omset maksimal Rp300.000.000,00. Usaha kecil memiliki aset lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 dan

omset lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan Rp2.500.000.000,00. Sedangkan usaha menengah memiliki aset lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00 dan omset lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00.

Besarnya potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM yang belum tergali secara maksimal, pemerintah mulai mempersiapkan sebuah peraturan pemerintah yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Objek pajaknya adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dengan tarif final sebesar 1persen . Adapun alasan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 adalah untuk memberikan kepastian peraturan dan kemudahan dalam urusan perpajakan bagi UMKM yang pada saat itu sedang berkembang. Adanya prokontra terkait dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 membuat pemerintah merilis Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dengan menurunkan tarif pajak sampai 0,5persen. Diterapkannya tarif pajak Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 diharapkan membuat wajib pajak lebih sadar terkait kewajiban perpajakannya (Syahputra et al., 2020).

Menurut Nurmantu dalam Cahyonowati (dalam Sari et al., 2021) kepatuhan perpajakan (tax compliance) dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material meliputi juga kepatuhan formal (Mardhatilla et al., 2023).

Rendahnya kepatuhan masyarakat melaksanakan kewajiban perpajakan dikarenakan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini kesadaran pajak (tax consciousness). Oleh karena itu, perbaikan atau peningkatan terhadap kepatuhan pajak sebaiknya difokuskan pada kesadaran pajak dari masyarakat. Peran pemerintah dalam hal ini adalah dengan cara menyebarluaskan atau memberikan informasi mengenai perpajakan secara sistematis kepada masyarakat. Peningkatan kepatuhan merupakan tujuan utama diadakannya reformasi perpajakan seperti yang diungkapkan Perry et al. (2000), ketika sistem

perpajakan suatu negara telah maju, pendekatan reformasi diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan administrasi perpajakan.

Identifikasi indikator-indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Devano dan Rahayu (2006) yaitu sebagai berikut : Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Menghitung pajak oleh wajib pajak Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak yang terutang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (prepayment). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil.

Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak. Pelaporan dilakukan sendiri oleh wajib pajak Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Pengetahuan akuntansi didefinisikan sebagai suatu kebenaran atas informasi mengenai pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran kejadian ekonomi untuk pengambilan keputusan (Hadri Kusuma, 2021).

American Accounting Association (AAA) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut: "Accounting is the process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit information judgment and decision by users of the information". Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi yang bernilai ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi pengguna informasi tersebut

Menurut Mursyidi (dalam Widodo & Muniroh, 2021), proses pembukuan dilakukan berdasarkan pada proses akuntansi yang mencakup hal-hal berikut: Pencatatan (recording). Yaitu pencatatan atas setiap transaksi keuangan yang terjadi. Pencatatan harus dilakukan secara kronologis dan sistematis dalam periode tertentu. Pengelompokan (classification).

Yaitu pengelompokan menurut kelompok akun yang ada berdasarkan aktivitas-aktivitas transaksi yang telah dicatat pada tahap sebelumnya

Pengikhtisaran (summarizing). Yaitu aktivitas penyusunan nilai untuk setiap akun yang disajikan. Penyusunan nilai tersebut disajikan dalam bentuk saldo masing-masing sisi debit dan kredit, bahkan hanya berupa saldo saja. Pelaporan (reporting). Yaitu laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penafsiran (analyzing). Yaitu menganalisis atau memberikan analisa terhadap laporan keuangan. Dilakukan dengan cara membaca laporan keuangan melalui alat dan formula tertentu sehingga dapat diketahui kinerja dan posisi keuangan serta perubahannya untuk suatu organisasi (Wulandini & Srimindarti, 2023).

Salmiah, dkk (dalam Pandey & Gupta, 2020) mengemukakan bahwa penerapan akuntansi pada UMKM memiliki banyak keuntungan, diantaranya yaitu menjadikan pembukuan yang baik dan rapi. Dengan pembukuan yang baik dan rapi, maka akan meningkatkan keakuratan dan ketepatan laporan keuangan yang akan digunakan sebagai dasar dalam perhitungan pajak. Disamping itu dinyatakan juga bahwa terdapat manfaat lain dari penerapan akuntansi yaitu memberikan kemudahan kerjasama terkait dengan keuangan, seperti pendanaan dengan pihak ketiga seperti halnya Bank dan untuk melihat efektifitas dan efisiensi suatu usaha. Penerapan akuntansi bagi pelaku UMKM hendaknya sesuai dengan SAK ETAP karena SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang ditujukan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik.

Informasi operasi dibutuhkan oleh manajemen untuk mengendalikan atau mengarahkan kegiatan rutin sehari-hari. Isi informasi operasi yang ada dalam suatu perusahaan pada umumnya meliputi informasi penjualan, informasi produksi, informasi penggajian, informasi utang-piutang, pembelanjaan, aktiva tetap dan informasi-informasi lainnya (Hidayati & Islamudin, 2022).


Informasi akuntansi keuangan adalah laporan keuangan yang berupa laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas yang pada dasarnya ditujukan pihak luar organisasi yang bersangkutan, yang meliputi pemegang saham, bank dan kreditor lainnya, investor, dan lembaga pemerintah, para pelanggan maupun masyarakat umum, namun demikian informasi akuntansi keuangan diperlukan pula oleh pihak manajemen sebagai alat pertanggungjawaban kepada pemilik atau para pemegang saham (Resmi et al., 2021)..

Menurut Munawir bahwa seorang manajer dalam suatu perusahaan, baik manajer puncak, tingkat menengah maupun manajer tingkat bawah, pada umumnya tidak mempunyai waktu untuk meringkas secara detail mengenai informasi operasi, sehingga mereka hanya mempercayai ringkasan dan analisis dari informasi tersebut. Informasi tersebut dapat digunakan dalam melaksanakan tiga fungsi utama (Munawir, 2002), yaitu sebagai berikut:

Munawir menambahkan indikator penggunaan informasi akuntansi yaitu adanya informasi pajak. Pemerintah memerlukan informasi akuntansi terutama untuk penentuan besarnya pajak yang terutang, demikian pula manajemen sangat memerlukan informasi tentang kewajiban perpajakannya sehingga dapat melakukan kewajiban tersebut dengan baik dan tidak akan mendapatkan sanksi perpajakan dari pemerintah. Oleh karena itu, informasi akuntansi perpajakan harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan baik bagi manajemen maupun bagi pemerintah tentang informasi perpajakan tersebut (Fitrini Mansur et al., 2023).

Akuntansi berperan sangat penting terhadap perpajakan, yaitu untuk menentukan objek pajak. Pemahaman akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sejalan dengan Dartini dan jati (dalam Pakpahan & br Naibaho, 2023) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi memiliki pengaruh positif signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Badan. Artinya apabila Wajib Pajak memiliki pemahaman akuntansi yang semakin baik, maka akan mendorong Wajib Pajak dalam menaati kepatuhan perpajakannya. Disamping itu dinyatakan juga bahwa pemahaman akuntansi sangat mempermudah dalam melakukan pembukuan. Hal ini karena pembukuan merupakan upaya untuk menghasilkan laporan keuangan yang akan digunakan sebagai dasar pembuatan laporan fiskal pajak. Laporan fiskal pajak inilah yang akan digunakan dalam menghitung pajak terutang pada satu tahun pajak. Oleh karena itu apabila perusahaan menerapkan akuntansi secara baik dan benar maka akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan akuntansi dan penggunaan informasi akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Kabupaten Deli Serdang.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Literasi akuntansi yang meliputi pengetahuan akuntansi dan penggunaan informasi akuntansi yang memadai akan memberikan banyak manfaat bagi bisnis yang ada, maka penerapan akuntansi pada UMKM sebaiknya segera dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Salmiah, dkk (dalam Pandey & Gupta, 2018) menyatakan bahwa semakin seseorang menguasai akuntansi, maka semakin baik pula ia dalam menangani berbagai aspek keuangan dalam kegiatan sehari-hari, terutama dalam bisnis dan usaha yang dilakukan. Rahayu (dalam Resmi et al., 2019) menyatakan jika tingkat kebenaran menghitung dan memperhitungkan semakin tinggi, begitu juga dengan ketepatan menyetor, serta mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan Wajib Pajak, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya diharapkan akan semakin tinggi. Pembukuan akan menghasilkan satu laporan keuangan yang kemudian digunakan untuk membuat laporan fiskal pajak. Laporan fiskal pajak ini kemudian akan digunakan untuk menghitung jumlah pajak terutang. Dengan demikian penerapan akuntansi yang baik pada perusahaan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah semua UMKM binaan Pujakesuma Kabupaten Deli Serdang yang telah mendapatkan NIB pada bulan Juni 2022. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan convenience sampling yaitu yang hadir pada acara penyerahan NIB (Albab & Suwardi, 2021).

Tabel 1. Tingkat Pengembalian Responden

| Kuesioner | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|--------------------|----------------|----------------|
| Terkumpul | 110 | 100 |
| Dapat diolah | 105 | 95,45 |
| Tidak dapat diolah | 5 | 4,55 |

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pengetahuan akuntansi, penggunaan informasi akuntansi sebagai variable independent dan kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variable dependennya. Variabel dalam penelitian ini diukur melalui instrumen-instrumen yang telah dikembangkan dan digunakan oleh peneliti terdahulu. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner/angket terstruktur yang diberikan kepada responden. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala interval 4 poin, dimana skala 1 artinya sangat tidak setuju, 2 artinya tidak setuju, 3 artinya setuju, dan 4 artinya sangat setuju. Kuesioner yang digunakan untuk mengukur pengetahuan akuntansi adalah yang dikembangkan oleh Mursyidi (2010). Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penggunaan informasi akuntansi dikembangkan oleh Munawir dan Mulyadi. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak adalah yang dikembangkan oleh Devano dan Rahayu (2006). Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda (*multiple regressions*) dengan persamaan regresi sebagai berikut: $=\alpha+\beta_1PA+\beta_2PIA+ e$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data kuesioner yang terkumpul sebanyak 110 respon dan mengisi kuesioner. Sebanyak 5 kuesioner dinyatakan sebagai outlier karena pengisian kuesioner yang tidak lengkap, sehingga didapatkan 105 kuesioner yang dapat diolah. Dari hasil pengolahan tersebut, diperoleh 65% pelaku UMKM berjenis kelamin wanita, sisanya 35% berjenis kelamin pria. Sebesar 44% pelaku UMKM berusia kurang dari 30 tahun. Dilihat dari kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), mayoritas responden telah memiliki NPWP dengan persentase sebesar 55%.

Tabel 2. Hasil Uji Regresi

| Variabel | Koefisien | P value |
|---------------------------------|-----------|---------|
| Pengetahuan Akuntansi | 0.147 | 0.042 |
| Penggunaan Informasi Akuntansi | 0.304 | 0.026 |
| Adjusted R ² 0.579 | | |
| F = 21.154 dengan p value 0.000 | | |

Berdasarkan perhitungan regresi yang ditunjukkan pada tabel 2, diperoleh hasil dengan nilai signifikansi variabel pengetahuan akuntansi sebesar $0.042 < 0.05$ dan penggunaan informasi akuntansi sebesar $0.026 < 0.05$. Dengan demikian H1 dan H2 diterima, sehingga

terbukti bahwa pengetahuan akuntansi dan penggunaan informasi akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Deli Serdang. Dengan adanya literasi akuntansi yang meliputi pengetahuan akuntansi dan penggunaan informasi akuntansi yang memadai oleh pelaku UMKM maka laporan keuangan akan tersusun secara benar dan tepat sehingga akan mempermudah dalam menghitung jumlah pajak yang terutang (Alafifi et al., 2019). Dengan begitu, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM akan semakin tinggi dalam menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang yang harus dibayar.

Penelitian Pakpahan (2015) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi membatasi kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sejalan dengan Dartini dan Jati (2016) yang menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Badan dipengaruhi oleh pemahaman akuntansi dan bersifat positif signifikan. Darmawati, dkk (2018) menyatakan bahwa penerapan akuntansi berpengaruh positif pada kepatuhan pajak UMKM. Hal ini berarti semakin baik pemahaman akuntansi wajib pajak akan mendorong wajib pajak dalam menaati kepatuhan perpajakannya.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dengan adanya pembahasan dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Deli Serdang.
2. Penggunaan informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Deli Serdang.

Keterbatasan penelitian ini adalah pengambilan sampel dengan convenience sampling tanpa mengelompokkan jenis usaha dan skala usaha. Sebaiknya peneliti selanjutnya meneliti pengaruhnya sesuai jenis usaha maupun skala usaha

DAFTAR PUSTAKA

- Alafifi, A., Hamdan, A., & Al-Sartawi, A. (2019). The Impact Of Financial Literacy On Financial Operating Decision Makers In Msmes. *ECKM 2019 20th European Conference On Knowledge Management 2 VOLS*, 1.
- Albab, F. N. U., & Suwardi, E. (2021). The Effect Of Tax Knowledge On Voluntary Tax

Compliance With Trust As A Mediating Variable: A Study On Micro, Small, And Medium Enterprises (Msmes). *The Indonesian Journal Of Accounting Research*, 24(03), 381–406. <https://doi.org/10.33312/ljar.528>

- Asdevi, T. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada *KPP PRATAMA TEBING TINGGI*. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18751>
- Fitriani Mansur, Riski Hernando, & Eko Prasetyo. (2023). Factors Affecting MSME Taxpayer Compliance: Tax Sanctions As Moderation. *Jurnal Akuntansi*, 27(1), 136–156. <https://doi.org/10.24912/Ja.V27i1.1152>
- Hadri Kusuma, M. B. A. (2021). Niat Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sesuai PP No. 23 Tahun 2018 Pendekatan “Theory Of Planned Behavior (TPB).” <https://doi.org/https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/30576>
- Hernando, R., Mansur, F., & Prasetyo, E. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Peran Sanksi Pajak Sebagai Moderasi. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 3(3), 278–293. <https://doi.org/https://doi.org/10.31258/Current.3.3.278-293>
- Hidayati, C., & Islamudin, A. (2022). Accountability Training And Assistance Based On Digital Accounting Information Systems In Cupak Village, Jombang Regency. *Global Conference On Social Science*, 1(1), 89–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7680403>
- Irianto, M. F., & Tyasari, I. (2022). Dampak Moderasi Tarif Atas Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 10(2), 173–188. <https://doi.org/10.21067/Jrma.V10i2.7242>
- Lutfi, A., Al-Okaily, M., Alsyouf, A., & Alrawad, M. (2022). Evaluating The D&M IS Success Model In The Context Of Accounting Information System And Sustainable Decision Making. *Sustainability*, 14(13), 8120. <https://doi.org/10.3390/Su14138120>
- Mardhatilla, D. P., Marundha, A., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Bekasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Umkm Di Kabupaten Bekasi). *Jurnal Economina*, 2(2), 491–502. <https://doi.org/10.55681/Economina.V2i2.327>
- Pakpahan, Y., & Br Naibaho, W. T. (2023). Implementation Of Financial Accounting Standards For Small And Medium Entities In Berastagi SMES, Karo District. *Ilomata International*

Journal Of Tax And Accounting, 4(2), 195–207.
<https://doi.org/10.52728/ljtc.v4i2.685>

Pandey, A., & Gupta, R. (2018). Entrepreneur's Performance And Financial Literacy—A Critical Review. *International Journal Of Management Studies*, 5(3), 1–14.

Pandey, A., & Gupta, R. (2020). A Structural Equation Model Of Financial Accounting Practices And Use Of It Impacting Msmes Performance: Moderation By Entrepreneurial Skills. *JIMS8M: The Journal Of Indian Management & Strategy*, 25(3), 21.
<https://doi.org/10.5958/0973-9343.2020.00020.4>

Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2022). Literasi Perpajakan Bagi Wajib Pajak Umkm Berbasis Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. *Abdimas Galuh*, 4(1), 271.
<https://doi.org/10.25157/Ag.v4i1.7082>

Resmi, S., Pahlevi, R. W., & Sayekti, F. (2021). Implementation Of Financial Report And Taxation Training: Performance Of Msmes In Special Regions Yogyakarta. *Jurnal Siasat Bisnis*, 25(1), 57–68. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol25.iss1.art5>

RESMI, S., PAHLEVI, R. W., & SAYEKTI, F. (2021). The Effect Of Financial And Taxation Literation On Competitive Advantages And Business Performance: A Case Study In Indonesia. *The Journal Of Asian Finance, Economics And Business*, 8(2), 963–971.
<https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.0963>

Resmi, S., Pahlevi, R. W., & SAYEKTIET, F. (2019). Is There A Pattern Of Relationships Between Financial Literacy, Tax Literacy, Business Growth, And Competitive Advantage On Creative Msmes In Yogyakarta. *Journal Of Advanced Management Science Vol*, 7(4), 136–141.

Risa, N., Bilqis, G. D., & Susanti, N. L. (2023). Pengaruh Penerapan Insentif Pajak, Tax Literacy Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerasi Akuntansi*, 14(1), 72–81.
<https://doi.org/10.33558/jrak.v14i1.5842>

SARI, L. P., Wahyudi, T., & Rahmawati, M. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Umkm Di Kpp Pratama Palembang). Sriwijaya University.
<http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/62842>

Silaban, A., Robin, R., Satriawan, B., Irfan, I., Khaddafi, M., & Chabullahwibisono, C. (2022). The Effect Of Tax Knowledge, Understanding Tax Regulations, And Application Of E-

Filling System, On Taxpayer Compliance With Msme Agency With Taxation Socialization As A Moderating Variable (Survey Of Wp For Smes Registered At Kpp Pratama South Batam In 2. *International Journal Of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management And Sharia Administration (IJEAS)*, 2(6), 951–964. <https://doi.org/10.54443/ijeas.v2i6.461>

Syahputra, H. E., Purba, R., & Sitompul, A. A. S. (2020). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Medan. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(2), 67–78.

Walidain, M. B. (2021). Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Saat Pandemi Covid-19. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2), 118–1132. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.4973>

Widodo, A., & Muniroh, H. (2021). Pengaruh Penurunan Tarif PPH, Pelayanan Pajak, Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 16(1), 58–78. <https://doi.org/10.34152/fe.16.1.58-78>

Wulandini, D., & Srimindarti, C. (2023). Pengaruh Sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Pelaku Umkm Di Kecamatan Brangsong Kendal). *Journal Of Economic, Bussines And Accounting (COSTING)*, 6(2), 1454–1465. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.5272>

Yuliatic, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>